



**PUTUSAN**

**Nomor 733/PDT/2020/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Vannath Por**, warga negara Kamboja, pemegang passport Nomor: S0014666 yang berdomisili di 60 St 337, S/K BeoungKeng Kong, K/H Toul Kork, Phnom Penh, Dalam hal memberikan Kuasa kepada Maddenleo T. Siagian, S.H., M.H., dan Rudy Marluhut Pardosi, S.H., para advokat yang berkantor pada **MADDEN SIAGIAN & PARTNERS LAW FIRM**, beralamat di Komplek Perkantoran Golden Madrid 2, Blok G No. 17, Jl. Lentan Sutopo, BSD City, Kota Tangerang Selatan 15310 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

M e l a w a n

1. **PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.**, beralamat di Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270 Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Bob Yanastra**, beralamat di Wisma 46 Lt. 48, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

*Hal 1 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI*



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan hari persidangan ;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 5 Januari 2021 ;
4. Berkas perkara Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 8 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2019 dibawah Register No. 478/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, mengemukakan sebagai berikut :

**A.** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutue serta mengadili perkara aquo .

**1.** Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (2) HIR, maka Penggugat berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selengkapnya kami kutip kedua pasal dalam HRI sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (1), dikutip sebagai berikut:

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lin gkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat per mintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau o leh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, ke pada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarny a",*

Pasal 118 ayat (2) HIR, dikutip sebagai berikut:



*"(2) Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada aya 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O)."*

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan kedua pasal tersebut di atas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang secara hukum memeriksa, memutus, serta mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

B. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terjadi sejak pembukaan Rekening oleh Penggugat atas nama Penggugat pada Tergugat I cabang Cempaka Mas yang dibantu oleh Tergugat II

3. Bahwa Penggugat adalah pribadi (perorangan) berkewarganegaraan Kamboja, yang dalam kegiatan bisnis di Indonesia membuka rekening di Tergugat I pada Cabang Cempaka Mas yang beralamat di Jl. Ruko Cempaka Mas, No. 30, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640 Indonesia (**"Maybank Cabang Cempaka Mas"**).

4. Bahwa dalam pembukaan rekening di Maybank Cabang Cempaka Mas tersebut, Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II hadir langsung di kantor Tergugat I sebagaimana alamat kantor di Jl. Ruko Cempaka Mas, No. 30, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

5. Bahwa sangat aneh dalam proses pembukaan rekening tersebut, sebab formulir pembukaan rekening tidak ditandatangani oleh Penggugat dan terlebih lagi bahwa fotokopi dokumen-dokumen Penggugat yang harus dilampirkan pada saat pembukaan rekening tersebut sama sekali tidak disesuaikan dengan dokumen asli yang pada saat itu dibawa oleh Penggugat, semisal asli passport dan keaslian tanda tangan dari Penggugat secara langsung. Atau, pada

Hal 3 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



saat itu Penggugat tidak dimintakan keterangan langsung oleh *teller* (petugas) Tergugat I, padahal Penggugat hadir secara langsung di kantor Tergugat I tersebut.

Tidak ada penjelasan *teller* (petugas) Tergugat I dan/atau Tergugat II mengenai proses pembukaan rekening, penjelasan mengenai formulir dan bahkan penjelasan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat pembukaan rekening tersebut.

6. Bahwa lebih lanjut, pembukaan rekening tersebut hanya berdasarkan keterangan dan informasi yang disampaikan oleh Tergugat II saja atau setidaknya berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Tergugat II dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Tergugat II tersebut hanya berupa fotokopi sebab sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, tidak pernah dicek kebenaran dokumen-dokumen fotokopi tersebut dengan asli oleh *teller* (petugas) Tergugat I.

7. Bahwa tanpa berburuk sangka, Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut oleh karena keterbatasan Penggugat dalam berkomunikasi sebab sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia hanya bahasa Inggris, sehingga komunikasi antara Tergugat II dan *teller*/petugas Tergugat I Cabang Cempaka Mas sama sekali tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh Penggugat. Atau dengan kata lain, semua komunikasi dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagai pihak yang mewakili Penggugat dan sama sekali tidak pernah ada keterangan atau ucapan kata yang disampaikan oleh Penggugat kepada *teller*/petugas Tergugat I Cabang Cempaka Mas.

Tak beberapa lama setelah Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II berada di Maybank Cabang Cempaka Mas tersebut, dan tanpa sepatah kata yang disampaikan oleh Penggugat kepada *teller*/petugas Tergugat I Cabang Cempaka Mas dan asli dokumen tidak pernah ditunjukkan oleh Penggugat, tiba-tiba nomor rekening atas nama Penggugat telah selesai sebagaimana diinformasikan secara langsung oleh Tergugat II kepada Penggugat. Adapun nomor rekening Penggugat yang telah berhasil dibuka tersebut dengan Nomor Rekening: 2189101060 a.n. Vannath Por.



8. Bahwa setelah melalui proses yang menurut Penggugat sangat tidak lazim dan secara kasat mata tidak masuk akal tersebut, kemudian rekening atas nama Penggugat tersebut telah aktif dan sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Penggugat termasuk menabung (memasukkan) dana dan/atau pemindahbukuan dari atau ke rekening Penggugat tersebut.

9. Bahwa tanpa berpikir panjang lagi dan oleh karena keterangan Tergugat II telah aktif dan Penggugat tidak perlu mengecek lagi kepada *teller* (petugas) Tergugat I, kemudian Penggugat untuk kepentingan bisnisnya melakukan penyetoran sebanyak 5 (lima) kali ke rekening tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH
1	18 Mei 2017	USD. 300.000,- ( <i>tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> )
2	23 Mei 2017	USD. 300.000,- ( <i>tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> )
3	31 Mei 2017	USD. 300.000,- ( <i>tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> )
4	6 Juni 2017	USD. 300.000,- ( <i>tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> )
5	7 Juni 2017	USD. 300.000,- ( <i>tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> )
Total		USD. 1.500.000,- ( <i>satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat</i> ).

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan sebagaimana pemahaman Penggugat dalam dunia perbankan dan sebagaimana pengalaman Penggugat di Negara lain termasuk di Negara asal Penggugat di Kamboja, yaitu bahwa segala tindakan hukum terhadap nomor rekening tersebut termasuk mengambil dana (uang) dan atau memindahbukukan harus dilakukan langsung dan sendiri oleh Penggugat, terkecuali Penggugat telah memberikan surat kuasa khusus yang dapat diverifikasi yang ditujukan untuk itu. Dengan kata lain, semua tindakan atas rekening tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penggugat sebagai principal atau pemilik sah.

**C. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukam oleh Para Tergugat**

Hal 5 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



**I. PARA TERGUGAT TELAH DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU DALAM PEMBUKUAN ATAU DALAM LAPORAN, MAUPUN DALAM DOKUMEN ATAU LAPORAN KEGIATAN USAHA, LAPORAN TRANSAKSI ATAU REKENING BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 49 DALAM UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN.**

**11.** Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan pada bagian Hubungan Hukum di atas, dalam pembukaan rekening di Tergugat I cabang Cempaka Mas, teller/petugas Tergugat I mengetahui dengan jelas kehadiran Penggugat di kantor cabang Cempaka Mas tersebut. Akan tetapi, teller/petugas Tergugat sama sekali tidak melakukan tanya jawab dalam meminta informasi langsung kepada Penggugat mengenai data pribadi maupun dokumen persyaratan dalam pembukaan rekening atau setidaknya tidak dilakukan verifikasi langsung terhadap Penggugat.

**12.** Bahwa konfirmasi langsung mengenai data pribadi Penggugat seharusnya langsung diperoleh dari Penggugat secara langsung apalagi dengan kehadiran langsung Penggugat di kantor Tergugat I dan hal tersebut merupakan sangat penting yang harus dilakukan sebagai petugas bank dalam pembukaan rekening agar tidak terjadi perbedaan informasi yang diberikan kepada teller/petugas Tergugat I dengan informasi yang seharusnya Penggugat memberikannya.

**13.** Bahwa kegagalan teller/petugas Tergugat I dalam melakukan verifikasi data pribadi secara rinci langsung dari Penggugat dan tidak dilakukannya verifikasi langsung mengenai informasi langsung dari Penggugat, membuktikan bahwa teller/petugas Tergugat I telah melakukan kesengajaan dalam mengabaikan prinsip dasar dalam *Standard Operating Procedures* (SOP) yang diterapkan semua lembaga perbankan di dunia, menyebabkan adanya kejanggalan dalam proses pembukaan rekening tersebut dan sangat kental dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.





14. Bahwa terlebih lagi, peran Tergugat II menjadi signifikan dalam pembukaan maupun pengelolaan rekening Penggugat tersebut. Hal tersebut diperparah dengan, tindakan teller/petugas Tergugat I yang mengizinkan Tergugat II menyampaikan kontak pribadi dan verifikasi informasi melalui Tergugat II tanpa perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga dalam setiap transaksi pada Tergugat I, maka ketika Tergugat I akan melakukan verifikasi keabsahan setiap transaksi, Tergugat II dapat melakukannya tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat.

15. Bahwa dengan demikian, jelas tindakan teller/petugas Tergugat I yang gagal melaksanakan *Standard Operating Procedures* (SOP) perbankan dalam pembukaan rekening milik Penggugat, dan dengan sengaja teller/petugas Tergugat I telah melakukan penipuan terhadap Penggugat yang menyebabkan **sejumlah USD. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)** dana dari rekening milik Penggugat dipindahbukukan oleh Tergugat II secara melawan hukum, tanpa adanya persetujuan dari Penggugat. Pemindahbukuan tersebut dilakukan tanpa adanya tanda tangan dari Penggugat, dan ditujukan ke nomor rekening yang Penggugat tidak ketahui.

16. Bahwa terhadap tindakan teller/petugas Tergugat I Cabang Cempaka Mas yang tidak melakukan verifikasi keaslian dokumen-dokumen pembuatan rekening, pencairan dana nasabah, serta tidak melakukan verifikasi dokumen secara langsung kepada Penggugat adalah patut diketahui Penggugat juga hadir di kantor Tergugat I Cabang Cempaka Mas adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (1) huruf (a), dikutip sebagai berikut:

(1) *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

Hal 7 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



a. *Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;*

**17.** Bahwa tindakan Tergugat II yang juga mempengaruhi teller/petugas Tergugat I merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dan menyerahkan dokumen-dokumen palsu kepada Tergugat I agar dalam faktanya, Tergugat II dapat seolah-olah bertindak selaku kuasa dari Penggugat yang dengan demikian memiliki kuasa penuh untuk memindahbukukan dana dari rekening atas nama Penggugat tersebut.

Dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam pembukaan rekening tersebut, padahal Penggugat hadir di kantor Tergugat I, dengan jelas membuktikan bahwa Tergugat II telah terbukti adanya intensi/niat jahat dengan melawan hukum bersengkongkol dengan teller/petugas Tergugat I agar keduanya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri seolah-olah mempunyai kewenangan bertindak atas nomor rekening milik Penggugat tersebut, padahal dari awal tidak ada informasi baik dari Tergugat I maupun Tergugat II mengenai hal tersebut. Jika itu yang akan terjadi, tentu Penggugat dari awal tidak akan memberikan persetujuan atau bahkan tidak akan menandatangani dokumen apapun yang melegalisasikan kewenangan demikian. Lagi pula, tidak akan ada *kontrol* dari Penggugat jika kewenangan itu diberikan kepada Tergugat II.

**18.** Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal 8 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI





**II. PARA TERGUGAT ADALAH PELAKU USAHA SEKTOR JASA KEUANGAN YANG WAJIB BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN NASABAH YANG DIAKIBATKAN OLEH KELALAIAN PENGURUS, PEGAWAI PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, DAN ATAU PIHAK KETIGA YANG BEKERJA UNTUK KEPENTINGAN PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 29 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN.**

**19.** Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dalam poin 10 s.d poin 17 halaman 5 s.d halaman 7 gugatan *a quo* mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah dengan jelas dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan pemindahbukuan atas sejumlah dana milik Penggugat sebesar USD. 1.500.000,- (*Satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat*) tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dengan menggunakan dokumen-dokumen palsu dan tanda tangan Penggugat, dan bahkan pemindahbukuan dana milik Penggugat tersebut dilakukan oleh Tergugat II dengan menggunakan surat kuasa yang dipalsukan oleh Tergugat II.

**20.** Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan suatu kesalahan/kelalaian dari teller/petugas Tergugat I yang dengan sengaja mengijinkan Tergugat II melakukan pencairan dana milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan bahkan, tanpa tanda tangan Penggugat sebagai pemilik sah rekening bank dan bahkan pencairan tersebut dilakukan dengan menunjukkan surat kuasa palsu, padahal patut diketahui teller/petugas tersebut harusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat apakah benar atau tidak Penggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II perihal pemindahbukuan dana milik Penggugat. Atau dengan kata lain, sebelum pemindahbukuan tersebut dijalankan, seharusnya teller/petugas terlebih dahulu melakukan konfirmasi langsung kepada Penggugat mengenai kebenaran pemindahbukuan dan jumlah dana yang akan dipindahbukukan tersebut, baru

Hal 9 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



kemudian diproses. Dengan demikian, jelas terbukti menenai tindakan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

**21.** Bahwa teller/petugas Tergugat I telah dengan sengaja melakukan kesalahan/kelalaian melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening milik Penggugat tersebut yang telah menyebabkan kerugian besar pada Penggugat. Oleh karenanya, menimbulkan kewajiban hukum kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 29**

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 29 **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013** tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dikutip sebagai berikut:

*“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan”.*

**22.** Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*

Hal 10 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



23. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat sehingga kerugian tersebut patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang paling bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**D. Kerugian yang diderita oleh Penggugat**

**I. KERUGIAN MATERIIL**

24. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana telah kami uraikan di atas yaitu dengan sengaja tidak teliti mengizinkan pihak lain untuk melakukan pemindahbukuan dana dari rekening No. 2189101060 milik Penggugat tanpa adanya persetujuan dari Penggugat, dan terbukti telah melanggar ketentuan

25. Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kewajiban kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang timbul sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. **Adapun jumlah kerugian yang dialami Penggugat akan dirinci sebagai berikut: USD. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).**

**II. KERUGIAN IMMATERIIL**

26. Bahwa selain kerugian materil yang dialami oleh Penggugat tersebut di atas, disamping banyak menyita waktu dan pikiran serta tenaga dan menyebabkan terganggunya kegiatan Penggugat dalam



melakukan kegiatan bisnisnya di Jakarta, yang jika dinilai dengan uang sekurang-kurangnya sejumlah **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**.

**E. Permohonan uang paksa (*dwangsom*)**

27. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat signifikan dan besar atas perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, dan disebabkan oleh permohonan ini adalah sangat masuk akal dan tidak mengada-ada, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengabulkan permohonan dan oleh karenanya menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan ini sampai dengan hari dibayarkannya kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut secara penuh dan lunas.

**F. Permohonan Sita Jaminan .**

28. Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan *a quo* menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik para Tergugat, atau setidaknya Sita Persamaan/Perbandingan (*Vergelijkend Beslag*) atas harta kekayaan lainnya yang rinciannya akan kami sampaikan secara terpisah atau tersendiri serta akan diajukan kemudian oleh Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini.

29. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin agar para Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya serta mencegah



30. upaya para Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Pasal 227 ayat (1) HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR, dikutip sebagai berikut:

*"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak, dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua Pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu, kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya".*

Maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat I baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di:

1. Jl. Ruko Cemp. Mas No. 30, RW. 8, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta 10640 (Tergugat I);
2. Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (Tergugat I).

dan harta benda milik Para Tergugat, yang mana daftar dan rincian atas harta benda tersebut akan disampaikan oleh Penggugat kemudian dalam kesempatan terpisah.

**G. Permohonan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)**

Hal 13 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



31. Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan dengan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga karena memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara Serta Merta meskipun terdapat bantahan, banding, verzet, ataupun kasasi (*Uitvorbaar Bij Vooraad*).

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam gugatan ini, Penggugat telah membuktikan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan mengeluarkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat secara sah dan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara serta merta dan sekaligus kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar USD 1.500.000 (*satu juta lima ratus ribu dollar amerika*) dengan cara mengembalikan kedalam Rekening Bank Maybank dengan Nomor Rekening: 2189101060 a.n. Vannath Por;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), setiap harinya sejak tanggal perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, apabila Tergugat lalai dalam melakukan isi putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*); dan





8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya pengadilan yang berkaitan dengan perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Perkara Aquo diawali dari Bob Yanastra yang melakukan pembukaan rekening tabungan pada tanggal 26 April 2017 di Bank Maybank Kantor Cabang Cempaka Mas yang beralamat di Jl. Ruko Cempaka Mas No.30, RW.8, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10640.
2. Selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 27 April 2017, Bob Yanastra mengajak Penggugat (Vannath Por) untuk membuka rekening tabungan berjenis Giro USD di Pada tanggal 27 April 2017, Penggugat melakukan pembukaan rekening tabungan berjenis Giro USD di Bank Maybank Kantor Cabang Cempaka Mas, sehingga pada saat itu Vannath Por membuka rekening yang didampingi oleh beberapa orang, antara lain:
  - 1 Bob Yanastra (dalam Perkara Aquo merupakan "**Tergugat II**");
  - 2 Seorang perempuan berbaju hitam yang diduga bernama "**Andalusia Regiana Djuli**"; dan
  - 3 Seorang perempuan berbaju merah yang diduga bernama "Yunki".
3. Selanjutnya pada saat melakukan pembukaan rekening tabungan berjenis Giro USD tersebut, Penggugat memberikan Kuasa Penuh kepada Bob Yanastra (Tergugat II) dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Surat Kuasa tertanggal 27 April 2017. Adapun Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Bob Yanastra (Tergugat II) dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini meliputi kuasa untuk melakukan penandatanganan

Hal 15 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan salinan saldo Rekening Giro dan/atau pengambilan nota/letter of authorization (LOA) terkait dengan Rekening Penggugat.

4. Selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 Bob Yanastra (Tergugat II) mengajukan perintah transfer dana dari rekening tabungan berjenis Giro USD milik Penggugat, dengan didasarkan pada adanya Surat Kuasa dari Penggugat, yang mana transfer dana tersebut ditujukan kepada rekening milik Bob Yanastra (Tergugat II).

5. Bahwa perintah transfer dana tersebut diajukan oleh Bob Yanastra (Tergugat II) dengan mendasarkan pada Kuasa Penuh yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Bob Yanastra (Tergugat II), yang mana setelah Tergugat I melakukan verifikasi benar bahwa Bob Yanastra (Tergugat II) adalah pihak yang berhak untuk mengajukan perintah transfer dana atas rekening Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2017.

6. Bahwa jumlah uang yang dipindahbukukan dalam transaksi tersebut adalah sebesar USD 1.499.860,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh Dolar Amerika) atau apabila dirupiahkan berdasarkan kurs pada waktu itu sebesar Rp.

19.783.153.400,- (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah).

7. Selanjutnya setelah Bob Yanastra (Tergugat II) menerima dana dari rekening tabungan milik Penggugat. Bob Yanastra (Tergugat II) memindahbukukan dana sebesar Rp. 19.783.153.400,- (sembilan belas miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus Rupiah) dari rekening miliknya kepada rekening Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia.

8. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Penggugat mengajukan keluhan kepada Tergugat I atas hilangnya dana sebesar USD 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika) dari rekeningnya. Selanjutnya setelah menerima laporan tersebut, Tergugat I memeriksa rekening Penggugat

Hal 16 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan adanya pemindahbukuan dana sebesar USD 1.499.860,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh Dolar Amerika) pada tanggal 19 Juni 2017 dari rekening Penggugat ke rekening Bob Yanastra (Tergugat II).

## SKEMA SINGKAT RINGKASAN PERKARA



## KESIMPULAN RINGKASAN PERKARA

Bahwa dari Ringkasan Perkara Aquo di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

### KESIMPULAN

1. Pada saat Penggugat membuat rekening diprakarsai dan diajak oleh Tergugat II, dimana pada saat pembukaan rekening Penggugat ditemani oleh Bob Yanastra (Tergugat II) dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith



	Siswantini dan Yunki.
2.	Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bob Yanastra (Tergugat II) dan Andalusia Regiana Djulu alias Meirith Siswantini untuk melakukan penandatanganan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan salinan saldo Rekening Giro dan/atau pengambilan nota/letter of authorization (LOA) terkait dengan Rekening Penggugat.
3.	Bob Yanastra (Tergugat II) dan Andalusia Regiana Djulu alias Meirith Siswantini adalah pelaku aktif dalam Perkara Aquo yang dapat menceritakan fakta-fakta penting terkait Perkara Aquo, namun Andalusia Regiana Djulu alias Meirith Siswantini justru sengaja tidak dilibatkan dan diikutsertakan oleh Penggugat.
4	Penggugat telah memindabukukan dana melalui Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa dari Penggugat sendiri kepada Tergugat II pada tanggal 19 Juni 2017.
4.	Bob Yanastra (Tergugat II) telah memindahbukukan dana yang telah ia terima dari rekening Penggugat ke rekening Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia. Sehingga diperlukan penjelasan lebih lanjut dari Bob Yanastra (Tergugat II) maupun PT Binavalasindo Dolarasia.

Selanjutnya Tergugat I mengajukan Jawaban yang merupakan uraian-uraian dan argumentasi yang berisi bantahan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, sehingga dengan ini Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Aquo Penggugat dan seluruh isi Gugatan Aquo Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

#### I. DALAM EKSEPSI

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, Tergugat I dengan ini mengajukan beberapa Eksepsi yang fundamental terkait Gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat, karena dinilai cacat formil dan tidak berdasarkan hukum, antara lain:

Hal 18 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Eksepsi Telah Dilanggarnya Proses Mediasi berdasarkan Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

B. Eksepsi Perubahan Gugatan Telah Melanggar Asas-Asas Hukum Acara dan Telah Merubah Hal Materiil Dalam Posita;

C. Eksepsi Kompetensi Relatif: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Relatif berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR;

D. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Mengikutsertakan Pihak- Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara Aquo;

2. Terdapat Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara Yang Tidak Menghadiri Proses Mediasi Perkara Aquo;

E. Eksepsi *Error In Persona*: Penggugat Telah Salah Dalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat I;

F. Eksepsi Gugurnya Tuntutan Hukum Penggugat berdasarkan Pernyataan dari Penggugat;

G. Eksepsi *Obscuur Libel* : Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Eksepsi *Obscuur Libel* : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan Perbuatan Melawan Hukum Dari Tergugat I;

2. Eksepsi *Obscuur Libel* : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan Alamat **Dari Tergugat ii Sementara Alamat Dari Tergugat ii Yang Didailikan Oleh** Penggugat Sebenarnya Merupakan Gedung Perkantoran Bukan Gedung Apartemen, Hotel, Apalagi Perumahan;

Hal 19 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



3. Eksepsi *Ohscuur Libel* : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan Fakta- Fakta Terkait Perkara Aquo Dimana Penggugat Menyembunyikan Fakta-Fakta Tertentu Yang Mana Tidak Diuraikan Di Dalam Gugatannya;

4. Eksepsi *Obscuur Libel* : Penggugat Tidak Jelas Dalam Mendalilkan Nilai Kerugian Immateriil.

5. Eksepsi *Obscuur Libel* : Penggugat Mendalilkan Fakta-Fakta Yang Diduga Palsu

**A. EKSEPSI TELAH DILANGGARNYA PROSES MEDIASI BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (2) HURUF A ANGKA 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI**

1. Dalam proses mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat I mencatat bahwa Penggugat sengaja tidak mengikutsertakan pihak lain yang berkaitan dan merupakan pihak yang sangat penting dalam Perkara Aquo sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1/2016.

2. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1/2016 telah menyatakan sebagai berikut:

*"(2) Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:*

*a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang: 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi."*

Berdasarkan kutipan diatas, maka setiap proses mediasi yang melibatkan harta kekayaan pihak lain, maka Mediator wajib menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pemeriksa.

3. Dalam Perkara Aquo, telah terbukti bahwa Penggugat telah menggugat hanya 2 (dua) pihak saja yaitu:

Pihak yang digugat
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Bob Yanastra

4. Dalam proses Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tergugat 1 telah menyampaikan kepada Hakim Mediator yaitu Bapak Sapta Diharja, SH, M.Hum. bahwa Tergugat I berkeberatan dengan tidak diikutsertakannya pihak lain yang berkepentingan yaitu Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dan Yunki, yang merupakan pihak lain yang berhubungan langsung dengan Penggugat dalam rangka membuat dan memindahbukukan dana milik Penggugat.
5. Tergugat I juga telah mengirimkan Surat kepada Hakim Mediator bahwa Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena melanggar Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1/2016, oleh karena itu mohon perhatian Yth. Majelis Hakim Perkara Aquo agar dapat memeriksa kembali pihak-pihak yang berkaitan dalam Perkara Aquo, dimana seharusnya Penggugat melibatkan 2 (dua) pihak lainnya yaitu Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dan Yunki.
6. Bahwa dikarenakan proses mediasi tersebut melanggar Pasal 32 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1/2016, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **Aquo** menyatakan Gugatan **Aquo** tidak dapat diterima (**Niet OntvankelijkVerklaard**).

## **B. EKSEPSI PERUBAHAN GUGATAN TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS HUKUM ACARA DAN TELAH MERUBAH HAL MATERIIL DALAM POSITA.**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa perubahan dalam suatu pengajuan Perubahan Gugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara dalam Gugatan sebelumnya. Sementara itu dalam Perkara Aquo Perubahan Gugatan

Hal 21 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



yang diajukan oleh Penggugat adalah perubahan yang merubah materi Pokok Perkara yang menimbulkan keadaan fakta hukum yang baru dan hal ini dilarang karena melanggar asas- asas hukum acara, sehingga Perubahan Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019, Penggugat menyampaikan adanya Surat No. 187/MSP/MD-RPA/III/19 perihal Perubahan Gugatan Perkara No. 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., dimana Penggugat telah melakukan Perubahan Gugatan secara materiil dalam posita yaitu:

Gugatan Awal	Perubahan Gugatan
Alamat Tergugat II semula: Wisma 46 Lt. 48, Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Alamat Tergugat II menjadi:  Sekarang tidak diketahui kedudukannya.

3. Berdasarkan kutipan diatas, maka telah terjadi perubahan Gugatan Aquo yang materiil dan fundamental, karena hal ini sangatlah bertentangan dengan asas- asas hukum acara perdata, berdasarkan asas-asas hukum acara perdata maka Perubahan Gugatan atau Permohonan boleh diajukan, asalkan tidak merubah materi Pokok Perkara di dalam Gugatan sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Buku I i Mahkamah Agung yang menjadi pedoman bagi seluruh hakim-hakim dalam menentukan adanya perubahan gugatan, sebagai berikut:

*"Perubahan gugatan dilarang:*

- a. Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan yang lain).*
- b. Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah*

Hal 22 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



4. Selanjutnya berdasarkan Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" pada Halaman 97 dinyatakan bahwa terdapat batasan- batasan diperbolehkannya Perubahan Gugatan. Perubahan dalam gugatan diperbolehkan selama **perubahan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara**, yang selengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

" 1) Tidak Boleh Mengubah Materi Pokok Perkara

... Jadi, dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara...

5. Selanjutnya berdasarkan yurisprudensi yang menjadi petunjuk bagi hakim- hakim a'iam memutus Eksepsi terkait adanya perubahan gugatan yang teiah menyangkut perubahan pokok perkara maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 226.K/Sip/1973 dijelaskan bahwa suatu perubahan dalam **Gugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara**, yang Tergugat I kutip sebagai berikut:

' Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak."

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka perubahan suatu Gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi Pokok Perkara. **Perubahan tidak** boleh merubah materi Pokok Perkara dikarenakan adanya perubahan **materi Pokok Perkara dapat mengakibatkan Tergugat kehilangan haknya untuk membela diri**. Hal tersebut sejalan dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung No 434.K/Sip/ig70, dimana Yurisprudensi tersebut menjelaskan bahwa perubahan dalam suatu Gugatan tidak boleh merubah materi Pokok Perkara, dikarenakan **perubahan materi Pokok Perkara tersebut, mengakibatkan Tergugat kehilangan haknya untuk membela diri**, yang selanjutnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

Hal 23 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



" Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat."

7. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971 dinyatakan bahwa **Perubahan Permohonan tidak boleh merugikan hak membela diri** dari Tergugat, yang selengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri..."*

8. Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perubahan Gugatan dari Penggugat yang merubah alamat Tergugat II adalah kesalahan dan kekeliruan secara prinsipil dari Penggugat yang termasuk adanya perubahan materiil Gugatan sehingga melanggar asas-asas hukum acara perdata yang mengakibatkan adanya kerugian bagi Tergugat I untuk membela hak-haknya. Berubahnya materi Gugatan dalam Perkara Aquo dapat mengakibatkan Tergugat I tidak mendapatkan hak untuk membela diri. Oleh karena itu, seharusnya **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)**.

**C. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF : PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TDAK BERWENANG SECARA RELATIF BERDASARKAN PASAL 118 AYAT (3) HIR.**

1. Dalam Perkara Aquo Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi setelah dilakukan pemanggilan beberapa kali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan melalui panggilan koran, Tergugat II juga tidak datang dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Keberadaan dan alamat dari Tergugat II merupakan hal yang sangat penting dalam Perkara Aquo, karena sosok Tergugat II-lah yang merupakan aktor utama dari adanya Gugatan Aquo, sehingga penentuan alamat dalam Gugatan Aquo sangatlah penting dan seharusnya akurat, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan

Hal 24 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



alamat keberadaan dari Tergugat II sampai dengan Jawaban ini diajukan oleh Tergugat I, oleh karena itu kekeliruan dalam Gugatan Penggugat jelas telah melanggar kompetensi relatif mengadili Perkara Aquo.

3. Berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR, telah mengatur bahwa apabila tempat kediaman dari tergugat tidak diketahui maka harus diajukan di wilayah hukum pengadilan tempat kediaman dari penggugat, sebagaimana kutipan lengkapnya sebagai berikut:

*"Jika tidak diketahui tempat diam si tergugat dan tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal PENGGUGAT atau salah seorang penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut."*

4. Berdasarkan kutipan Pasal 118 (3) HIR tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melanggar kompetensi relatif mengadili, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo.
5. Dalam hal ini, Tergugat II yang telah dipanggil berkali-kali baik melalui panggilan (relaas) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun melalui media massa (koran), Tergugat II tetap tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini juga sesuai dengan perubahan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alamat dari Tergugat II **"sekarang tidak diketahui kedudukannya"**, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR maka Gugatan Aquo haruslah diajukan ke wilayah hukum dari Penggugat.
6. Dalam Perkara Aquo, Penggugat beralamat di 60 St 337, S/K Beoung Keng Kong, K/H Toul Kork, Phnom Penh, Kamboja sehingga sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Kamboja dan bukanlah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sangatlah keliru ketika Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak memiliki kompetensi secara relatif.

Hal 25 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



7. Walaupun demikian, apabila Penggugat tetap beritikad baik dalam mengajukan Gugatan Aquo seharusnya berdasarkan tempat tinggal di Indonesia, oleh karena itu mohon perhatian Yth. Majelis Hakim Perkara Aquo untuk dapat memutus **Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *INiet Onvankelijeverklaard***.

**D. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Dalam Perkara Aquo, Tergugat i berkeberatan dengan tidak diikutsertakan pihak- pihak yang berkepentingan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Mengikutsertakan Pihak-Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara Aquo; dan
2. Terdapat Pihak Yang Berkepentingan Dalam Perkara Yang Tidak Menghadiri Proses Mediasi Perkara Aquo.

**B.1 GUGATAN KURANG PIHAK KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA AQUO**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo, bahwa dalam Gugatan Aquo, Penggugat tidak menyertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perkara Aquo, dimana Penggugat nampaknya sengaja untuk tidak menyertakan dan mengikutsertakan pihak-pihak lain yang masih dapat ditarik sebagai pihak dalam Perkara Aquo.
2. Dalam Gugatan Aquo, Penggugat telah menggugat Tergugat I dan Tergugat II antara lain:

KEDUDUKAN	PIHAK
Tergugat I	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk
Tergugat II	Bob Yanastra

3. Adapun sebenarnya terdapat pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan Perkara Aquo dan diduga keras memang disembunyikan oleh Penggugat:

No.	Pihak-Pihak Yang Berkepentingan
-----	---------------------------------





1.	Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini
2.	Yunki

4. Bahwa Penggugat tidak menguraikan perihal adanya Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dan Yunki di dalam Gugatannya. Padahal Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini bersama dengan Tergugat II adalah pihak yang menerima kuasa dari Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2017. Adapun kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Andalusia Regiana Djuli dan Tergugat II meliputi penandatanganan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan salinan saldo Rekening Giro dan/atau pengambilan nota/letter of authorization (LOA) terkait dengan Rekening Penggugat, atau singkatnya dapat dikatakan sebagai "Kuasa Mutlak".
5. Selanjutnya perlu juga Tergugat I uraikan, bahwa pada tanggal 27 April 2017, yaitu hari dimana Penggugat melakukan pembukaan rekening di Tergugat I pada Cabang Cempaka Mas yang beralamat di Jl. Ruko Cempaka Mas, No. 30, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggugat melakukan pembukaan rekening bersama dengan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini. Kehadiran Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini ditunjukkan dengan adanya bukti berupa tangkapan kamera CCTV Kantor Tergugat I Cabang Cempaka Mas dan juga adanya tandatangan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sebagai Penerima Kuasa di Surat Kuasa tertanggal 27 April 2017.
6. Bahwa terdapat keanehan yang telah dilakukan oleh Penggugat, dimana sebelum mengajukan Gugatan Aquo, Penggugat telah mengirimkan Surat No. 081 /MSPA/111/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Jawaban atas Surat No. S.2018.1X.001/DIR OPS-Customer Care. KK., yang mana surat tersebut dikirimkan kepada Tergugat I. Bahwa di dalam surat tersebut, **Penggugat sendiri telah menyebutkan keterlibatan Andalusia Regiana Djulu alias Meirith Siswantini dalam**



**pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat<sup>1</sup> ke rekening**

**Tergugat I.** Selengkapnya Tergugat I mengutip sebagai berikut:

' Transfer dana dari rekening **tersebut** dilakukan oleh Meirith Siswantini (alias Andalusia Regiana Djuli) bekerjasama dengan Bob Yanastra."

Bahwa dari kutipan Surat No. 081/MSP/VIII/2018 milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengetahui keterlibatan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dalam Perkara Aquo. Akan tetapi Penggugat tidak mengajukan Gugatan kepada Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini di dalam Gugatannya Bahkan di dalam uraian Gugatan Aquo, tidak sekalipun nama

Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini disebutkan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kecurigaan Tergugat I terhadap Penggugat, dan dengan ini Tergugat I mensomir Penggugat untuk menjelaskan mengapa Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini tidak digugat oleh Penggugat dan justru namanya tidak laai disebutkan di dalam Gugatan Aquo.

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini adalah pihak yang sebenarnya memiliki keterkaitan secara nyata dan langsung dengan permasalahan dalam perkara ini, **dimana antara Tergugat II dengan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sama- sama menerima "Kuasa Mutlak" dari Penggugat.** Ketiadaan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dan Yunki seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan dalam Perkara Aquo tidak diterima, hal ini sejalan pula dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 365K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan bahwa **"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat."** Apabila Gugatan mengalami "Kurang Pihak," maka Gugatan Aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Selanjutnya diatur pula di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/Sip/1974, tertanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan bahwa "... Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang/badan hukum lain



yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima..”.

c. Selanjutnya juga ditetapkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 1424K/Sip/1975 tertanggal 6 Juni 1976, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor: 878K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1979 pada dasarnya menyatakan bahwa Gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan.

Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Putusan dan Yurisprudensi di atas, maka Gugatan Aquo yang tidak menyertakan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sebagai pihak dapat dikatakan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam sistem hukum Indonesia.

8. Dengan demikian, dengan tidak lengkapnya pihak-pihak di dalam Gugatan Aquo. Maka Gugatan Aquo telah bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan haruslah dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk untuk menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard).**

#### B.2 TERDAPAT PIHAK YANG BERKEPENTINGAN DALAM PERKARA YANG TIDAK MENGHADIRI PROSES MEDIASI PERKARA AQUO

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo. Perlu Kami sampaikan dalam Jawaban ini bahwa dalam pelaksanaan proses Mediasi Perkara Aquo, terdapat pihak-pihak yang tidak menghadiri pelaksanaan Proses Mediasi.
2. Bahwa pada saat pelaksanaan proses Mediasi Perkara Aquo dihadiri oleh <sup>1</sup> Penggugat dan Tergugat I. Dengan pihak yang tidak hadir adalah Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini. Bahwa Tergugat II tidak hadir di dalam pelaksanaan Proses Mediasi karena **Penggugat tidak memasukkan alamat**

Hal 29 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



**Tergugat H secara benar di dalam Gugatan Aquo.** Sementara

Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini tidak hadir di dalam di dalam pelaksanaan Proses Mediasi Perkara Aquo, dikarenakan

**Penggugat tidak menyertakan Andalusia Regiana Djuli alias**

**Meirith Siswantini sebagai pihak di dalam Perkara Aquo.**

3. Ketidakhadiran kedua pihak yang berperan penting dalam perkara ini mengakibatkan proses mediasi menjadi tidak sempurna, sebagaimana Tergugat I kutip berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 Ayat (2) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("**PERMA No. 1/2016**"), yang kutipannya sebagai berikut:

*"Mediator Wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal:*

- a. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata- nyata berkaitan dengan pihak yang:*

- 1. Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;*
- 2. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau*
- 3. Diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi."*

Dengan tidak diadikannya mediasi oleh Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) huruf (a) PERMA No. 1/2016 tersebut, Mediasi tidak dapat dilanjutkan dan Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo.

4. Dalam Proses Persidangan sebelum dimulainya Proses Mediasi, Tergugat I juga telah menyampaikan secara langsung kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo mengenai klarifikasi alamat dari Tergugat II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") Tergugat II dan tempat tinggal Tergugat II yang sebenarnya. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan klarifikasi tersebut melalui Surat Nomor 135/R&F/X/2013 tanggal 22 Oktober 2019 perihal Klarifikasi Alamat Tergugat II ("Surat Klarifikasi Alamat Tergugat II"). Bahwa Surat Klarifikasi Alamat Tergugat II tersebut telah Tergugat I disampaikan kepada Majelis Hakim Perkara Aquo dan juga kepada Penggugat. Bahwa setelah menerima Surat Klarifikasi Alamat Tergugat II tersebut, Majelis Hakim Perkara Aquo telah memerintahkan Penggugat untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat II berdasarkan Surat Klarifikasi Alamat Tergugat II tersebut. Namun di dalam persidangan, ternyata Tergugat II tidak juga hadir di dalam Proses Mediasi maupun Proses Persidangan. **Hal tersebut menunjukkan bahwa diduga keras Penggugat juga tidak bersungguh-sungguh untuk menghadirkan Tergugat II. Tergugat I mencurigai Penggugat justru sengaja untuk menyembunyikan alamat sebenarnya dari Tergugat II. karena dikhawatirkan Tergugat II akan membongkar fakta-fakta sebenarnya dari Perkara Aquo.**

5. Dalam Proses Mediasi, Tergugat I juga telah menyampaikan secara langsung kepada Mediator mengenai klarifikasi kurangnya pihak di dalam Gugatan Aquo dan di dalam Proses Mediasi. Adapun klarifikasi tersebut Tergugat I sampaikan di dalam Surat No. 150/R&F/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Klarifikasi dan Permohonan terkait Penyelenggaraan Prosedur Mediasi atas Perkara No. 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst beserta lampiran-lampirannya. Pada intinya Tergugat I menyatakan bahwa Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sebagai pihak yang turut berkepentingan dalam Perkara Aquo tidak diikutsertakan dalam gugatan oleh Penggugat, serta juga tidak hadirnya Tergugat II baik di dalam Proses Persidangan maupun Proses Mediasi. Sehingga Tergugat I memohon agar Mediator

Hal 31 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Perkara Aquo, untuk kemudian Hakim Perkara Aquo segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

6. Dalam pelaksanaan Proses Mediasi, Mediator telah menerbitkan Risalah Mediasi yang kesimpulannya menyatakan pada intinya bahwa upaya mediasi tidak dapat dilanjutkan karena Mediasi tidak mencapai kesepakatan, yang mana tidak tercapainya kesepakatan Mediasi tersebut sebenarnya dipengaruhi dengan tidak hadirnya Tergugat II dan Andalusia Regiana **Diuli alias** Meirith Siswantini ke dalam Mediasi Perkara Aquo.

7. Mengacu kepada ketentuan Pasal 3 Ayat (1) s/d (4) PERMA No. 1/2016 yang Tergugat II kutip sebagai berikut:

*"(1) Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.*

*(2) Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator.*

*(3) Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan.*

*(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses Mediasi."*

Dengan demikian, apabila Hakim Perkara Aquo tidak memerintahkan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini untuk





turut serta dalam Proses Mediasi Perkara Aquo, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadapnya dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi untuk kemudian diperintahkan proses Mediasi ulang antara seluruh pihak yang berkepentingan.

8. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka pihak yang berkepentingan

yaitu Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dan Yunki ^ tidak menghadiri Proses Mediasi Perkara, maka sudah selayaknya Majelis ^ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

## **E. EKSEPSI ERROR IN PERSONA : PENGGUGAT TELAH SALAH DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAAT I**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa dalam Gugatan Aquo, Penggugat telah keliru dalam mengajukan Gugatan Aquo kepada Tergugat I (*Error iri Persona*). Bahwa dalam Gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I dengan dalih bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan usaha jasa perbankan merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat.
2. Bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa terhadap dalil tersebut, maka sebenarnya Penggugat telah **salah, keliru dan tidak mengetahui kepada siapa saja Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dapat diajukan dan syarat- syarat dari pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.**
3. Setelah menganalisis dan mengamati Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Penggugat, Tergugat I menganggap bahwa Gugatan dalam Perkara Aquo seharusnya tidak ditujukan kepada Tergugat I, **karena Tergugat I bukanlah pelaku aktif yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat sehingga tidak ada hubungan kausalitas antara Tergugat I dengan kerugian yang dialami oleh**



**Penggugat.** Selanjutnya Tergugat I mengutip Gugatan Perkara Aquo sebagai berikut:

*"17. Bahwa tindakan Tergugat II yang juga mempengaruhi teller/petugas Tergugat I merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dan menyerahkan dokumen-dokumen palsu kepada Tergugat I agar dalam faktanya, Tergugat II dapat seolah-olah bertindak selaku (~) kuasa dari Penggugat yang dengan demikian memiliki kuasa penuh ^ untuk memindahbukukan dana dari rekening atas nama Penggugat | tersebut."*

Bahwa berdasarkan kutipan dari Gugatan Perkara Aquo di atas, maka telah jelas bahwa Tergugat I bukanlah pelaku aktif yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Tergugat I bukanlah pihak yang dapat digugat oleh Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan Prof. Rosa Agustina di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 36, dijelaskan bahwa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipenuhi beberapa unsur, dimana salah satunya adalah kausalitas. Bahwa di dalam teori Perbuatan Melawan Hukum unsur kausalitas diartikan sebagai suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur kausalitas kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan dari perbuatan lain, yang mana dalam hal ini haruslah diakibatkan oleh tindakan Tergugat I. Sehingga dikarenakan Tergugat I bukanlah pihak yang menyebabkan kerugian pada Penggugat, maka **tidak ada hubungan kausalitas antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.**
5. Adapun di kutipan dari Gugatan Perkara Aquo di atas, pihak yang melakukan pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat adalah **Tergugat II** baik secara



sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini, sementara Tergugat I hanya melakukan tugasnya sebagai lembaga penyedia jasa perbankan. Sehingga dikarenakan tidak adanya hubungan kausalitas antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I tidak memenuhi syarat formil dari pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu maka berdasarkan Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" halaman 111, dijelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun terhadap pihak yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*. Sehingga dikarenakan Penggugat telah salah dalam menarik Tergugat I sebagai pihak yang bersengketa, maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung *Error in Persona*.

Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Perkara Aquo bersifat *Error in Persona*. Oleh karena itu Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**

**F. EKSEPSI GUGURNYA TUNTUTAN HUKUM PENGGUGAT BERDASARKAN PERNYATAAN DARI PENGGUGAT**

1. Dalam Perkara Aquo Penggugat telah menggugat Tergugat I dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menyadari bahwa selama proses pembukaan rekening hingga pemindahbukuan yang dilakukan oleh Tergugat II, Penggugat telah menyatakan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan/gugatan/klaim/permintaan ganti rugi sebagaimana disampaikan dalam Surat Kuasa tanggal 27 April 2017.
2. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2017, dimana Penggugat sebagai Pemberi Kuasa sedangkan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli sebagai Penerima Kuasa telah memberikan persetujuan kepada Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli untuk melakukan perbuatan

Hal 35 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



hukum meliputi penandatanganan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan cek/bilyet giro/payment order/letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan salinan saldo Rekening Giro dan/atau pengambilan nota/letter of authorization (LOA) terkait dengan Rekening Penggugat.

3. Selanjutnya berdasarkan Halaman 3 Surat Kuasa tanggal 27 April 2017, Penggugat telah menyatakan secara tegas sebagai berikut:

*"Bahwa Pemberi Kuasa menyadari adanya resiko atas pembelian dan pelaksanaan kuasa ini. Terhadap hal demikian, Pemberi Kuasa MEMBEBAHKAN BANK dari segala tuntutan/gugatan/klaim/ permintaan ganti rugi...."*

4. Lebih lanjut dalam penutup Surat Kuasa telah dinyatakan pula, sebagai berikut:

*"Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani dengan SEBENAR-BENARNYA, dalam keadaan SADAR dan tanpa TEKANAN dari pihak manapun juga dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya serta tidak dapat dicabut atau dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu yang telah diterima Bank dan tidak dapat diakhiri berdasarkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."*

5. Selain itu, dalam Surat Kuasa/Power of Attorney tanggal 19 Juni 2017 yang menyatakan:

*"Kuasa yang terdapat pada Surat Kuasa ini tidak dapat ditarik kembali maupun dibatalkan oleh sebab-sebab apapun termasuk sebab-sebab yang tercantum dalam pasal-pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali jika Bank telah menerima pembatalan secara tertulis dari Pemberi Kuasa. Segala resiko yang timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan Pemberi Kuasa dengan ini MEMBEBAHKAN BANK dari segala bentuk tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun oleh Pemberi*

Hal 36 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa atau pihak manapun juga yang terkait dengan surat kuasa ini."

6. Berdasarkan beberapa kutipan diatas, maka dengan ini Tergugat I sampaikan bahwa transaksi yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat II merupakan sepenuhnya tanggung jawab dari Penggugat sendiri, dalam hal ini Bank Maybank Kantor Cabang Cempaka Mas tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apalagi Tergugat I, karena berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2017 tersebut Penggugat telah menyatakan dengan tegas pj bahwa Bank Maybank Kantor Cabang Cempaka Mas dan/atau Tergugat I | dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim/permintaan ganti rugi, sehingga

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah dan tidak berdasar hukum.

7. Oleh karena Gugatan Penggugat salah dan tidak berdasar hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam Surat Kuasa baik pada saat pembukaan rekening maupun pada setiap transaksi pemindahbukuan di Tergugat I. Dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan diatas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan **Gugatan tidak dapat diterima (Alief Ontvankelijk Verklaard).**

## G. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL : GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEF)

Dalam Perkara Aquo, Tergugat I berkeberatan karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuurlibel*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Eksepsi Obscuur Libel : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan Perbuatan Melawan Hukum Dari Tergugat I;
2. Eksepsi Obscuur Libel : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan Alamat Dari Tergugat II Sementara Alamat Dari Tergugat II Yang Didalilkan Oleh Penggugat

Hal 37 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya Merupakan Gedung Perkantoran Bukan Gedung  
Apartemen, Hotel,

Apalagi Perumahan;

3 Eksepsi Obscur Libel : Penggugat Tidak Jelas Dalam Menguraikan  
Fakta-Fakta Terkait Perkara Aquo Dimana Penggugat  
Menyembunyikan Fakta-Fakta Tertentu Yang Mana Tidak Diuraikan Di  
Dalam Gugatannya;

4. Eksepsi Obscur Libel: Penggugat Tidak Jelas Dalam  
Mendalilkan Nilai Kerugian Immateriil.

5. Eksepsi Obscur Libel: Penggugat Mendalilkan Fakta-Fakta  
Yang Diduga Palsu.

## C.1 PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DARI TERGUGAT I SECARA JELAS DAN LENGKAP

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang  
memeriksa perkara Gugatan Aquo, bahwa Gugatan Aquo Penggugat  
adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dalam Gugatan Aquo,  
Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan perbuatan dari  
Tergugat I yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan  
Hukum.

2. Bahwa di dalam poin ke- 20 dan ke-21 halaman 6 Gugatan  
Aquo, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan  
perbuatan yang merugikan Penggugat, selengkapny Tergugat I  
mengutip sebagai berikut:

*"20. Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan suatu  
kesalahan/kelalaian dari teller/petugas Tergugat I yang  
dengan sengaja mengijinkan Tergugat I dengan sengaja  
mengijinkan Tegrugat II melakukan pencairan dana milik  
Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan bahkan, tanpa  
tanda tangan Penggugat sebagai pemilik sah rekening bank  
dan bahkan pencairan tersebut dilakukan dengan  
menunjukkan surat kuasa palsu, padahal patut diketahui*

Hal 38 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





teller/petugas tersebut harusnya melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Penggugat apakah benar atau tidak Penggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II perihal pemindahbukuan dana milik Penggugat. Atau dengan kata lain, sebelum pemindah bukuan tersebut dijalankan, seharusnya teller/petugas terlebih dahulu melakukan konfirmasi langsung kepada Penggugat mengenai kebenaran pemindahbukuan dan jumlah dana yang akan dipindahbukukan tersebut, baru kemudian diproses. Dengan demikian, jelas terbukti mengenai tindakan kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

21. Bahwa teller/petugas Tergugat I telah dengan sengaja melakukan kesalahan/kelalaian melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening milik Penggugat tersebut yang telah menyebabkan kerugian besar pada Penggugat. Oleh karenanya, menimbulkan kewajiban hukum kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat..."

Bahwa dari kutipan di atas, Penggugat telah tidak jelas dalam menguraikan fakta dan mengubah opini sebenarnya. Bahwa sebenarnya teller/petugas Tergugat I telah melakukan segala hal yang diperlukan sesuai dengan Standar Operasional Perbankan.

3. Pada kenyataannya saat proses pemindahbukuan dana yang dipermasalahkan dalam Perkara Aquo. Teller/petugas Tergugat I telah melakukan segala Standar Operasi dengan benar dimana Warkat Payment Order dan slip transfer telah diisi dengan benar. Sementara seluruh dokumen dalam pemindahbukuan telah diverifikasi dan telah sesuai dengan data Penggugat dalam sistem Tergugat I. Selain itu juga perbuatan teller/petugas **Tergugat I telah sesuai dengan Standar Operasional Konfirmasi Transaksi Penarikan Bernilai Besar (B/g Amount)**. Perbuatan teller/petugas telah sesuai dengan standar operasional perbankan dalam hal adanya transaksi penarikan bernilai besar, **dimana di dalam standar operasional perbankan terkait adanya Pemindahbukuan/Transfer dari Rekening Giro perorangan kepada rekening perorangan yang jumlahnya di atas Rp**



**100.000.000,- (seratus juta Rupiah). Maka harus dilakukan konfirmasi kepada Pemilik Rekening atau pihak lain yang diberi Kuasa untuk itu.** Tergugat III telah menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa sebagaimana dimuat di dalam pasal 18 ayat (3) huruf c UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang kami kutip sebagai berikut:

*"Terdapat Transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau , mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan*

*Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)"*

Bahwa transaksi yang dilakukan oleh Penggugat telah melebihi dari Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan Tergugat I telah melakukan konfirmasi kepada Pihak yang diberi kuasa untuk itu yang mana dalam hal ini merupakan Tergugat II itu sendiri..

4. Bahwa dalam Perkara Aquo senyatanya pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat kepada rekening milik Tergugat II adalah dengan konfirmasi dari pihak yang diberikan Kuasa untuk itu, yaitu dalam hal ini Bob Yanastra (Tergugat H). Bahwa Tergugat II telah diberikan Kuasa oleh Penggugat untuk melakukan pemindahbukuan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2017 dan Surat Kuasa yang tertera di dalam Payment Order tanggal 19 Juni 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang kami kutip sebagai berikut:

*"Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain tersebut."*

Sehingga teller/petugas Tergugat I telah melakukan Standar Operasional Perbankan dengan benar karena telah memeriksa Surat Kuasa tanggal 27 April 2017 dan Surat kuasa yang tertera di dalam payment order tanggal 19 juni 2017.



5. Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat berusaha membentuk opini seolah-olah Tergugat I merupakan penyebab terjadinya pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat kepada Tergugat II. Sementara Penggugat sendiri mengenal dan memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk melakukan pemindahbukuan. **Bahkan Penggugat sendiri lah yang membuka rekening pribadinya pada Kantor Cabang milik Tergugat I dengan ditemani oleh i Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini serta memberikan Kuasa Mutlak kepada Tergugat II dan Andalusia Regiana Diuli alias Meirith Siswantini.**
6. Bahwa di dalam Gugatannya Penggugat tidak menguraikan secara jelas dimana Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, dimana Tergugat I hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyedia jasa keuangan perbankan sesuai standar operasional perbankan. Sehingga uraian-uraian Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I adalah tidak jelas dan kabur.
7. Bahwa berdasarkan Prof. Rosa Agustina di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 36, dijelaskan bahwa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipenuhi beberapa unsur, dimana salah satunya adalah kausalitas. Bahwa di dalam teori Perbuatan Melawan Hukum unsur kausalitas diartikan sebagai suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur kausalitas kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan dari perbuatan lain, yang mana dalam hal ini haruslah diakibatkan oleh tindakan Tergugat II. Sehingga dikarenakan Tergugat I bukanlah pihak yang menyebabkan kerugian pada Penggugat, melainkan Penggugat sendiri yang memberikan Kuasa Mutlak kepada Tergugat II dan Tergugat I yang melakukan pemindahbukuan maka **tidak ada hubungan kausalitas antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat.**
8. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa uraian suatu Gugatan haruslah jelas yang selengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

Hal 41 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



' Bahwa setiap permohonan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijk Verklaard*)."

i

Dari kutipan di atas maka konsekuensi dari uraian gugatan yang tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima. Bahwa dalam hal ini **Gugatan Aquo yang tidak secara jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

9. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas. Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijk Verklaard*).

C.2 PENGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN ALAMAT DARI TERGUGAT II SEMENTARA ALAMAT DARI TERGUGAT II YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT SEBENARNYA MERUPAKAN GEDUNG PERKANTORAN BUKAN GEDUNG APARTEMEN, HOTEL, APALAGI PERUMAHAN

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Dalam Gugatannya Penggugat telah tidak jelas dalam menguraikan alamat dari Tergugat II dimana alamat yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya merupakan Gedung Perkantoran, bukan Gedung Apartemen, Hotel, Kondominium, apalagi Perumahan. Sehingga sejak awal pengajuan Gugatan, Penggugat telah salah dalam menguraikan alamat dari Tergugat II.

2. Bahwa di dalam Gugatannya pada Halaman 1, Penggugat menguraikan alamat dari Tergugat II sebagai berikut:

"2. Bob Yanastra, beralamat di Wisma 46 Lt. 48. **Jl. Jenderal Sudirman**. Kel. Karet Tengsin, Tanah Abang. Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II".

Hal 42 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat I dalam Guyatannya sebagaimana yang Tergugat I kutip diatas, maka telah jelas bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya **tidak secara jelas menguraikan alamat dari Tergugat II**. Bahwa setelah Tergugat I melakukan penelusuran didapati fakta bahwa alamat Tergugat II yang diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, **bukanlah merupakan gedung apartemen, hotel, kondominium, apalagi perumahan melainkan gedung perkantoran**.

3. Kesalahan Penggugat dalam menguraikan alamat dari Tergugat II menunjukkan bahwa Gugatan Aquo kabur dan tidak jelas (*obscur libel*). Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, kesalahan pencantuman alamat di dalam Gugatan merupakan suatu hal yang bertentangan sebagaimana yang diuraikan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 177 K/Sip/1976;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1149 K/Sip/1975.

4. Selanjutnya sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/RV*). Pengajuan Gugatan haruslah secara jelas menguraikan alamat dari pihak yang digugat/tergugat, yang selanjutnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Pemberitahuan gugatan harus memuat:*

*... 2. nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan..."*

Bahwa sebagaimana diatur di dalam kutipan Pasal 8 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering/RV*) diatas. Maka telah jelas bahwa Gugatan Aquo yang tidak mencantumkan secara jelas dan benar alamat dari Tergugat II mengakibatkan Gugatan Aquo tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

Hal 43 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



5. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C.3 PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN FAKTA-FAKTA TERKAIT PERKARA AQUO DIMANA PENGGUGAT MENYEMBUNYIKAN FAKTA-FAKTA TERTENTU YANG MANA TIDAK DIURAIKAN DI DALAM GUGATANNYA

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa Gugatan Aquo Penggugat kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*). Dalam gugatannya Penggugat tidak jelas dan kabur dalam menguraikan fakta- fakta yang sebenarnya di dalam Gugatan Aquo.
2. Bahwa di dalam Gugatan Aquo pada poin ke-17 halaman 5, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dalam Gugatan Aquo **Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II melakukan persekongkolan untuk mengalihkan dana dari rekening Penggugat kepada Tergugat II**, sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:

" 17. Bahwa tindakan Tergugat II yang juga mempengaruhi teller/petugas Tergugat I merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dan menyerahkan dokumen-dokumen palsu kepada Tergugat I agar dalam faktanya, Tergugat II dapat seolah-olah bertindak selaku kuasa dari Penggugat yang dengan demikian memiliki kuasa penuh untuk memindahbukukan dana dari rekening atas nama Penggugat tersebut.

Dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam pembukaan rekening tersebut, padahal Penggugat hadir di kantor Tergugat I, dengan jelas membuktikan bahwa Tergugat II telah terbukti adanya intensi/niat jahat dengan melawan hukum bersekongkol dengan teller/petugas Tergugat I agar keduanya baik secara





*bersama-sama atau sendiri-sendiri seolah-olah mempunyai kewenangan bertindak atas nomor rekening milik Penggugat tersebut, padahal dari awal tidak ada informasi baik dari Tergugat I maupun Tergugat II mengenai hal tersebut. Jika itu yang akan terjadi, tentu Penggugat dari Awal tidak akan memberikan persetujuan atau bahkan tidak akan menandatangani dokumen apapun yang melegalisasikan kewenangan demikian. Lagi pula, tidak akan ada kontrol dari Penggugat jika kewenangan itu diberikan kepada Tergugat II."*

Bahwa sebagaimana yang dikutip diatas, Penggugat menuduh Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan untuk memindahbukukan dana dari rekening Penggugat. Bahwa tuduhan Penggugat tersebut, merupakan tuduhan sepihak yang dilayangkan dengan salah oleh Penggugat, dimana Penggugat sendiri tidak menguraikan seluruh fakta secara jujur di dalam Gugatannya.

3. Seharusnya Penggugat mengakui dan menjelaskan fakta di dalam Gugatannya, dimana Penggugat sendiri kenal dan memiliki hubungan dekat dengan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini. Bahwa hubungan dekat antara Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini tersebut ditunjukkan dengan perbuatan Penggugat yang melakukan pembukaan rekening giro dengan didampingi oleh Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini. Selain itu pada saat pembukaan rekening giro tersebut Penggugat memberikan kuasa penuh atas rekening giro yang dibuka **olehnya kepada Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini.**

4. Oleh karena itu disini Tergugat I mensomir Penggugat untuk menjelaskan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini.

5. Selanjutnya terdapat fakta lain yang diduga disembunyikan oleh Penggugat, di mana sebelum mengajukan Gugatan Aquo Penggugat pernah mengirimkan Surat No 081/MSP/VIM/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Jawaban atas Surat No. S.2018.IX.001/DIR OPS-Customer Care. KK. Bahwa di dalam surat tersebut, Penggugat sendiri

Hal 45 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



telah menyebutkan keterlibatan Andalusia Regiana Djulu alias Meirith Siswantini dalam pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I. Selengkapnya Tergugat I mengutip sebagai berikut:

"Transfer dana dari rekening tersebut dilakukan oleh Meirith Siswantini (alias Andalusia Regiana Djuli) bekerjasama dengan Bob Yanastra."

Bahwa dari kutipan Surat No. 081/MSPA/III/2018 milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengetahui keterlibatan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith **Siswantini dalam Perkara Aquo**. Akan tetapi di dalam Gugatan Aquo, nama Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini tidak lagi disebutkan. Sehingga hal ini menimbulkan kecurigaan Tergugat I kepada Penggugat.

6. Oleh karena itu, disini Tergugat I mensomir Penggugat untuk menjelaskan alasan Penggugat yang tidak lagi membahas keberadaan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini di dalam Gugatan Aquo.

7. Sehingga dari uraian di atas terdapat 2 (dua) keanehan di dalam Perkara Aquo yang diduga disembunyikan oleh Penggugat dan tidak diuraikan secara jelas oleh Penggugat di dalam Gugatan Aquo, yaitu:

- a. Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini; dan
- b. Tidak adanya nama Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini di dalam Gugatan Aquo, yang mana sebelumnya Penggugat telah menguraikan keterlibatan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini di dalam Surat Penggugat No. 081/MSPA/III/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Jawaban atas Surat No. S.2018.IX.001/DIR OPS-Customer Ca re.

Bahwa dengan adanya uraian fakta yang disembunyikan dan tidak diuraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan Aquo. Maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Aquo kabur dan tidak jelas.

8. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian suatu Gugatan haruslah jelas yang selengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

' Bahwa setiap permohonan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontyankelijk Verklaard)''

Dari kutipan di atas maka konsekuensi dari uraian gugatan yang tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima. Bahwa **dalam hal ini** Gugatan Ago yang tidak secara jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Dengan demikian dikarenakan Penggugat tidak menguraikan fakta secara jelas dan lengkap di dalam Gugatan Ago. Maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Ago kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Ago untuk menyatakan **Gugatan Ago Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankeliikeverklaard/NO)**

## C.4 PENGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENDALILKAN NILAI KERUGIAN IMMATERIIL

1. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Ago, bahwa Gugatan Perkara Ago tidak dapat menguraikan perhitungan ganti rugi sehingga mengakibatkan Gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur Ubei*).
2. Berdasarkan poin ke-26 halaman 8 Gugatan Perkara Ago, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, untuk jelasnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

### *"II. Kerugian Immateriil*

*Bahwa selain kerugian materil yang dialami oleh Penggugat tersebut di atas, disamping banyak menyita waktu dan pikiran serta tenaga dan menyebabkan terganggunya kegiatan Penggugat dalam melakukan kegiatan bisnisnya di Jakarta, yang jika dinilai dengan*

Hal 47 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)."

3. Berdasarkan kutipan permintaan ganti rugi yang terdapat pada Gugatan Perkara Aquo, Penggugat menyatakan jumlah ganti rugi immateriil, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan merinci dari mana jumlah ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) untuk ganti rugi immateriil tersebut.

Dengan demikian jumlah ganti rugi tersebut hanyalah berupa rekaan belaka, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan jumlahnya.

4. Menurut Pendapat Darwan Prinst, S.H., dalam halaman ke-32 bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" dijelaskan bahwa dalam penguraian ganti rugi, nilai yang dituntut tidak boleh sekedar rekaan belaka, melainkan harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana Tergugat kutip sebagai berikut:

*"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur."*

5. Selanjutnya, telah banyak pula Yurisprudensi yang menyatakan dan mengharuskan ganti rugi dalam Gugatan haruslah jelas dan rinci, Yurisprudensi- yurisprudensi tersebut antara lain:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan:

*"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelasAidak sempurna."*

Hal 48 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3  
September 1979 menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut."

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan:

-----  
"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa *Judex Factie*, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Berdasarkan kutipan-kutipan dari Yurisprudensi-Yurisprudensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gugatan yang tidak merincikan permintaan ganti ruginya tidak dapat diterima. Sehingga dalam hal ini Gugatan Aquo yang mempermasalahkan kerugian **tanpa adanya perincian dan penjelasan adalah gugatan yang tidak jelas dan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Everklaard).**

6. Oleh karena itu, dengan tidak diuraikannya perhitungan ganti rugi secara jelas dan rinci di dalam Gugatan Perkara Aquo. Maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan **Gugatan Aquo Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk everklaard/NO).**

**C.5.EKSEPSI OBSCUUR LIBEL : PENGGUGAT MENDALILKAN  
URAIAN FAKTA YANG DIDUGA PALSU**

1. Mohon Perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa di dalam Gugatan Aquo, Penggugat mendalilkan fakta-fakta yang diduga palsu dan harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat.
2. Berdasarkan poin ke-20 halaman 6 Gugatan Perkara Aquo, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II melakukan pencairan dana tanpa persetujuan Penggugat, untuk jelasnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

"20. Bahwa tindakan tersebut adalah merupakan suatu



*kesalahan/kelalaian dari teller/petugas Tergugat I yang dengan sengaja mengizinkan Tergugat II melakukan pencairan dana milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat dan bahkan, tanpa tanda tangan Penggugat sebagai pemilik sah rekening bank dan bahkan pencairan tersebut dilakukan dengan menunjuk surat kuasa palsu..."*

Dari kutipan Gugatan Aquo di atas, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menyetujui adanya adanya pencairan dana dan surat kuasa yang digunakan oleh Tergugat I dalam melakukan pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat I adalah surat kuasa palsu. **Sementara Penggugat sendiri tidak bisa menguraikan dasar tuduhan tersebut di dalam Gugatannya» sehingga Penggugat harus membuktikan lebih lanjut mengenai dalil-dalilnya tersebut. Adapun di dalam persidangan Penggugat harus membuktikan mengenai 2 (dua) hal, yaitu:**

1.  
Tidak adanya persetujuan Penggugat terhadap pemindahbukuan yang dilakukan oleh Tergugat I; dan
2. Surat Kuasa yang digunakan oleh Tergugat I adalah palsu.
3. Selanjutnya berdasarkan poin ke-17 halaman 5 Gugatan Aquo, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II mempengaruhi Tergugat I dan menyerahkan dokumen palsu kepada Tergugat I, yang selanjutnya Tergugat I mengutip sebagai berikut:

*"17. Bahwa tindakan Tergugat II yang juga mempengaruhi teller/petugas Tergugat I merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar, dan menyerahkan dokumen palsu kepada Tergugat I agar dalam faktanya, Tergugat II dapat seolah-olah bertindak selaku kuasa dari Penggugat yang dengan demikian memiliki kuasa penuh untuk memindahbukuan dana dari rekening atas nama Penggugat tersebut.*

Hal 50 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI





*Dengan tidak dilibatkannya Penggugat dalam pembukaan rekening tersebut, padahal Penggugat hadir di kantor Tergugat I, dengan jelas membuktikan bahwa Tergugat II telah terbukti adanya intensi/niat jahat dengan melawan hukum bersekongkol dengan teller/petugas Tergugat I agar keduanya baik secara Bersama- sama d atau sendiri-sendiri seolah-olah mempunyai kewenangan bertindak atas nomor rekening milik Penggugat tersebut, padahal CT) dari awal tidak ada informasi baik dari Tergugat I maupun Tergugat II mengenai*  
**h a l t e r s e b u t . .**

Bahwa dari kutipan di atas, Penggugat melakukan tuduhan-tuduhan berat yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Tuduhan yang harus dibuktikan oleh Penggugat tersebut antara lain:

- a. Intensi/niat jahat Tergugat I yang bersekongkol dengan Tergugat II; dan
- b. Tindakan Tergugat II yang mempengaruhi Penggugat.

4. Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1979 dinyatakan bahwa uraian suatu Gugatan haruslah jelas yang selengkapannya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bahwa setiap permohonan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk **Verklaard**)"*

Dari kutipan di atas maka konsekuensi dari uraian gugatan yang tidak jelas dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak dapat diterima. Bahwa dalam hal ini Gugatan Aquo yang tidak secara jelas menguraikan fakta-fakta Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I, bahkan hingga dicurigai palsu dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sendiri, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Oleh karena itu dengan adanya uraian-uraian fakta yang diduga palsu tersebut. Maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan

*Hal 51 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI*



**Gugatan Aquo Tidak Dapat Diterima (Niet  
Onyankelijkeyerklaard/NO).**

**II. DALAM POKOK PERKARA**

Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *Aquo*. Setelah menyampaikan dalil-dalil dalam bagian mengenai Eksepsi tersebut di atas, dengan ini Tergugat II secara tegas menyatakan bahwa bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan secara *mutais mutandis* dari Jawaban Pokok Perkara. Selanjutnya Tergugat II menolak seluruh dalil Gugatan *Aquo* Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II, yang didasarkan pada itikad baik Tergugat II dalam upaya menjernihkan permasalahan *Aquo* atas rekayasa dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat II menyampaikan dalil-dalil Jawaban dalam Pokok Perkara agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* dapat memperoleh informasi yang seimbang atas perkara *Aquo* yang telah ditinjau dari sudut pandang kedua belah pihak yang bersengketa dan pada akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut:

1. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN PRAKTEK PERBANKAN;
2. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT, KARENA SETIAP TRANSAKSI YANG DIPROSES BERDASARKAN PERSETUJUAN DAN SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT SENDIRI;
3. TERGUGAT II DAN ANDALUSIA REGIANA DJULI ALIAS MEIRITH SISWANTINI ADALAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT;

Hal 52 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



4. SITA JAMINAN YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*);

5. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVERBAAR BIJVOORRAAD*).

**H. TERGUGAT I TELAH MELAKSANAKAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo. Bahwa di dalam Gugatan Aquo Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan Standar Operasional perbankan. Adapun dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan keliru yang seakan-akan dipaksakan oleh Penggugat dalam Gugatannya.

2. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 5 dan Poin 6 Halaman 2 dan 3 Gugatan Aquo, karena dalil tersebut salah dan keliru. Adapun Tergugat I uraikan sebagai berikut:

5.1. **Fakta Pertama:** formulir pembukaan rekening atas nama Penggugat telah ditandatangani sendiri oleh Penggugat pada saat pengisian formulir pembukaan rekening, hal ini terlihat pada saat seluruh dokumen pembukaan rekening atas nama Penggugat dibubuhi tanda tangan oleh Penggugat diatas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);

5.2. **Fakta Kedua:** seluruh dokumen-dokumen Penggugat yang menjadi lampiran dari pembukaan rekening telah disesuaikan dengan dokumen asli secara langsung dengan melakukan pengecekan satu persatu dokumen asli milik Penggugat, selain itu Tergugat I telah memfotokopi seluruh kelengkapan dokumen milik Penggugat berdasarkan dokumen-dokumen asli, sehingga sangatlah tidak masuk akal apabila Penggugat menyatakan Tergugat I tidak melakukan pengecekan dari dokumen asli

Hal 53 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



Penggugat, padahal Tergugat I memfotokopi dokumen Penguat dari dokumen asli yang dibawa oleh Penguat;

5.3. **Fakta Ketiga:** Tergugat I telah meminta keterangan secara langsung kepada Penguat walaupun Penguat tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan fasih, namun Tergugat I telah menyampaikan seluruh informasi pembukaan rekening kepada Penguat, selain itu Tergugat I juga telah diberikan kesempatan untuk membaca seluruh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pembukaan rekening di Tergugat I dan Tergugat II maupun Andalusia Regiana Djuli juga ikut menjelaskan dengan bahasa Inggris kepada Penguat mengenai ketentuan yang juga dijelaskan oleh Tergugat I;

2.4. **Fakta Keempat:** Tergugat I telah mengecek seluruh dokumen yang diberikan oleh Penguat secara langsung kepada Tergugat I, *quad non* apabila Penguat mendalilkan demikian maka sedari awal Penguat sudah mengetahui dan menyadari bahwa Penguat berniat untuk melakukan tindakan melawan hukum ditempat Tergugat I dengan cara-cara yang disampaikan dalam Poin 6 Halaman 3 Gugatan Aquo.

3. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penguat Poin 7 dan 8 Halaman 3 Gugatan Aquo, karena dalil tersebut salah dan keliru. Adapun Tergugat I uraikan sebagai berikut:

3.1. **Fakta Pertama:** komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penguat sudah sebagaimana mestinya dalam menjalankan Standar Operasi Prosedur (SOP) sehingga tidak ada kesalahan sedikitpun yang berkaitan dengan pembukaan rekening, karena Tergugat I telah menjelaskan mengenai pembukaan rekening beserta kelengkapannya berupa surat kuasa. Ketidapahaman Penguat bukan merupakan alasan adanya Gugatan Aquo, justru semakin menguatkan fakta bahwa Penguatlah yang lalai sebagai nasabah yang terlalu percaya dengan Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli untuk memberikan kepercayaan dengan memberikan surat kuasa kepada mereka berdua;



3.2. **Fakta Kedua:** pembukaan rekening atas nama Penggugat dilakukan tidak dalam jangka waktu yang singkat, karena berdasarkan hasil investigasi Tergugat I menunjukkan bahwa hasil *Closed-Circuit Television* (CCTV) merekam aktivitas pembuatan rekening Penggugat yang diawali sejak kedatangan di Bank Maybank KC Cempaka Mas pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Pukul 11.40 WIB dan berakhir pada Pukul 14.31 WIB, atau dengan PO kata lain Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II dan Andalusia Regiana c Djuli membuat rekening dalam tempo yang cukup panjang yaitu selama 2 (dua) jam 51 (lima puluh satu) menit, itupun dilakukan hanya untuk pembukaan rekening baru, sehingga dalam tempo yang tidak singkat telah dilakukan pencocokan data (verifikasi), penjelasan informasi rekening beserta kelengkapan dokumennya, oleh karena itu sangatlah aneh bagaimana mungkin pembuatan rekening yang dimaksudkan oleh Penggugat hanya dibuat "tak beberapa lama". Dalil ini merupakan dalil yang menyesatkan dan bertujuan untuk membuat opini terhadap informasi yang tidak sebenarnya.

4. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 10 Halaman 4 Gugatan Aquo, karena dalil tersebut salah dan keliru. Adapun Tergugat I uraikan sebagai berikut:

4.1. **Fakta Pertama:** Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk memindahbukukan rekening Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2017 khusus untuk memindahbukukan ke rekening atas nama Tergugat II;

4.2. **Fakta Kedua:** Tergugat I telah melakukan verifikasi terhadap kuasa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat II untuk melakukan pemindahbukuan tersebut.

5. Dalam Gugatan Aquo Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang selanjutnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

"18. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Pasal 49



ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan **Undang-** undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap Penggugat..."

Bahwa dari kutipan Gugatan Aquo d i atas Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ("**UU No. 10/1998**").

6. Dalam Gugatan Aquo, Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU No. 10/1998, yang selengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*"C1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:*

*a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank..."*

Bahwa Penggugat telah menuduh Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai Maybank Indonesia (Tergugat I) telah melakukan pencatatan palsu sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a). Oleh karena itu dengan ini **Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut.**

7. Bahwa terlepas adanya dalil-dalil tuduhan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I telah menjalankan usahanya sesuai dengan Standar Operasional Perbankan. Bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan akseptasi terhadap permintaan pemindahbukuan yang diajukan oleh Tergugat I telah memenuhi ketentuan dalam Standar Operasional Perbankan dalam hal melakukan transfer dana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 UU No. 3/2011:

*"Pasal 15*





*(1) Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan:*

- a. Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;*
- b. Tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal;*
- c. Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan Autentikasi; dan*
- d. Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan perundang- undangan yang terkait dengan Transfer Dana"*

Bahwa dari kutipan Pasal di atas, Perintah Transfer Dana dapat dilakukan oleh Penyelenggara Pengirim Asal (dalam Perkara Aquo adalah Tergugat I) selama perintah transfer telah memenuhi persyaratan. Bahwa senyatanya perintah transfer dana yang diberikan telah memenuhi persyaratan dan setelah Tergugat II **melakukan Autentikasi**, benar bahwa Tergugat II merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh Penggugat untuk melakukan perintah transfer dana.

8. Bahwa dikarenakan Tergugat II telah mengajukan perintah transfer dana kepada teller/petugas Tergugat I secara lengkap dan telah memenuhi peraturan perundang- undangan, yang mana setelah teller/petugas Tergugat I telah melakukan Autentikasi didapatkan fakta bahwa memang benar Tergugat II merupakan pihak yang diberikan Kuasa Penuh oleh Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2017. Maka dapat dikatakan bahwa Tergugat I sendiri telah menjalankan Standar Operasional Perbankan dengan benar.

6. Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, dikarenakan telah dijalankannya prosedur oleh pihak Tergugat I dalam hal transfer dana dan telah dilakukan Autentikasi terhadap perintah transfer dana yang diajukan oleh Tergugat II, yang ternyata menunjukkan bahwa Penggugat memberikan kuasa mutlak kepada Tergugat II. Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan

Hal 57 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



memutus Perkara Aquo untuk menolak Gugatan dalam Perkara Aquo.

I. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT, KARENA SETIAP TRANSAKSI YANG DIPROSES BERDASARKAN PERSETUJUAN DAN SEPENGETAHUAN DARI PENGGUGAT SENDIRI

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, karena setiap transaksi yang diproses berdasarkan persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat sendiri.

2. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 11 - 18 Halaman 5 Gugatan Aquo, karena dalil tersebut salah dan keliru.

Adapun Tergugat I uraikan sebagai berikut:

2.1. **Fakta Pertama:** seluruh SOP yang dilaksanakan oleh pegawai Tergugat I telah benar dan sesuai sehingga tidak SOP yang dilanggar oleh Tergugat I;

2.2. **Fakta Kedua:** seluruh informasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan rekening telah dijelaskan kepada Penggugat dan atas persetujuan serta sepengetahuan dari Penggugat;

2.3. **Fakta Ketiga:** surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli.

3. Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Poin 19 - 23 Halaman 5 Gugatan Aquo, karena dalil tersebut salah dan keliru.

Adapun Tergugat I uraikan sebagai berikut:

3.1. **Fakta Pertama:** Tergugat I hanya dapat melaksanakan transaksi berdasarkan Autentifikasi dokumen yang diterima dari nasabah atau kuasanya yang sah;

3.2. **Fakta Kedua:** Penggugat telah memberikan permintaan pemindahbukuan dari rekening Penggugat kepada Tergugat II atas persetujuan dan kuasa dari Penggugat sendiri.

4. Bahwa di dalam poin ke-21 halaman 6 Gugatan Aquo, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat I adalah pihak yang mengakibatkan



kerugian terhadap Penggugat yang selanjutnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"21. Bahwa teller/petugas Tergugat I telah dengan sengaja melakukan , kesalahan/kelalaian melakukan pemindahbukuan sejumlah dana dari rekening milik Penggugat tersebut yang telah menyebabkan kerugian besar pada Penggugat. Oleh karenanya, menimbulkan kewajiban hukum kepada Tergugat I untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat..."*

Berdasarkan kutipan Gugatan Aquo di atas, Penggugat menuduh Tergugat I sebagai pihak yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat. Sementara pada kenyataannya Tergugat I hanya melakukan usahanya sebagai penyedia lembaga jasa keuangan perbankan. Sedangkan pihak yang benar-benar melakukan perbuatan aktif dalam Perkara Aquo adalah Penggugat, Tergugat II, dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswanti.

5. Selanjutnya di dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ("**UU No. 21/2008**") dijelaskan mengenai kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, antara lain:

*"(1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:*

*...n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah ..."*

Bahwa dari kutipan UU No. 21/2008 dijelaskan bahwa salah satu kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah untuk melakukan pemindahbukuan dana atau transfer dana. Sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat I yang merupakan Bank Umum Syariah dalam Perkara Aquo, semata-mata hanya melakukan kegiatan usahanya.

6. Selanjutnya Pasal 15 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana ("**UU No. 3/2011**") juga mengatur bahwa Bank dapat melakukan akseptasi terhadap perintah transfer, yang selengkapanya Tergugat I mengutip sebagai berikut:

*"Pasal 15*




*(1) Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan  
Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila  
memenuhi persyaratan:*

- a. Perintah Transfer Dana memuat informasi  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali  
informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi  
Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;*
- b. Tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal;*
- c. Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan  
Autentikasi; dan*
- d. Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan  
perundang- i undangan yang terkait dengan Transfer Dana"*

Bahwa dan kutipan Pasal 15 UU No. 3/2011 di atas diatur bahwa Bank dapat melakukan akseptasi terhadap perintah transfer yang diberikan oleh Nasabah. Sehingga dalam hal ini Tergugat I sebagai Penyedia Jasa Keuangan Perbankan memiliki wewenang untuk melakukan akseptasi terhadap perintah transfer yang diberikan oleh Tergugat II sebagai Kuasa dari Penggugat yang mana merupakan Nasabah dari Tergugat I.

7. Dalam Perkara Aquo senyatanya Penggugat memberikan Kuasa Penuh kepada
- Andalusia Regiana Djuli alias Mairuth Siswantini dan Tergugat II, selanjutnya Tergugat II memberikan perintah transfer kepada Tergugat I untuk memindahbukukan dana dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat II. Sehingga pelaku utama/aktif dari pemindahbukuan dana yang dibahas dalam Perkara Aquo adalah Tergugat II, Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini, dan Penggugat itu sendiri. Selanjutnya Tergugat I jelaskan melalui skema sederhana sebagai berikut:

Hal 60 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



8. Dari poin-poin di atas, maka didapatkan fakta bahwa Tergugat I bukanlah pelaku aktif yang mengakibatkan terjadinya pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat ke Tergugat II. Justru Penggugat dan Tergugat II lah pelaku aktif yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Dalam hal ini tanpa adanya perbuatan Tergugat II yang menerima kuasa dari Penggugat dan tanpa adanya perbuatan Tergugat II untuk meminta pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat kepada rekening Tergugat II, maka kerugian tidak mungkin dialami oleh Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan Prof. Rosa Agustina di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 36, dijelaskan bahwa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipenuhi beberapa unsur, dimana salah satunya adalah kausalitas. Bahwa di dalam teori Perbuatan Melawan Hukum unsur kausalitas diartikan sebagai suatu hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita. Pada unsur kausalitas kerugian yang diderita oleh korban haruslah benar-benar sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukan dari perbuatan lain.

10. Bahwa dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat, yaitu pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat kepada Tergugat II sebenarnya didasari oleh 2 (dua) tindakan, yang mana tanpa adanya tindakan-tindakan tersebut tidak mungkin Penggugat akan mengalami kerugian. Tindakan tersebut antara lain:

10.1. Tindakan Penggugat yang memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I; dan

10.2. Tindakan Tergugat II sebagai nasabah yang memiliki kuasa penuh dari Penggugat untuk memerintahkan pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat II.



11. Dengan demikian dikarenakan kerugian dari Penggugat sebenarnya diawali oleh perbuatan Penggugat sendiri dan perbuatan Tergugat II yang memerintahkan pemindahbukuan dana. Maka sebenarnya tidak ada kausalitas yang timbul antara Tergugat I dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menolak Gugatan dari Penggugat.

**J. TERGUGAT II DAN ANDALUSIA REGIANA DJULI ALIAS MEIRITH SISWANTINI ADALAH PIHAK YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGGUGAT**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aquo, bahwa di dalam Gugatan Aquo Penggugat mendalilkan bahwa kerugian dari Penggugat sepenuhnya ditimbulkan oleh tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II. Sementara di dalam persidangan Perkara Aquo, terdapat pihak lain yang sebenarnya memiliki keterkaitan dengan Perkara Aquo namun tidak dijadikan sebagai pihak oleh Penggugat, yaitu Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini.

2. Bahwa terdapat fakta yang berhubungan dengan Perkara Aquo, yang diduga

disembunyikan oleh Penggugat, di mana sebelum mengajukan Gugatan Aquo **Penggugat pernah mengirimkan Surat No 081/MSPA/111/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Jawaban atas Surat No. S.2018.IX.001/DIR OPS-Customer Care KK.** Bahwa di dalam surat tersebut, Penggugat sendiri telah menyebutkan keterlibatan Andalusia Regiana Diulu alias Meirith Siswantini dalam pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat I. **Selengkapnya Tergugat I mengutip sebagai berikut:**

' Transfer dana dari rekening tersebut dilakukan oleh Meirith Siswantini (alias Andalusia Regiana Di uli) bekerjasama dengan Bob Yanastra."

Bahwa dari kutipan Surat No. 081/MSPA/111/2018 milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengetahui keterlibatan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dalam Perkara Aquo. **Akan tetapi di**





**dalam Gugatan Aquo, nama Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini tidak lagi disebutkan dan tidak dijadikan sebagai pihak di dalam Gugatan Aquo.**

3. Selanjutnya sebagaimana telah Tergugat I jelaskan dalam uraian sebelumnya kausalitas dalam Perkara Aquo yang menyebabkan kerugian terhadap Penggugat terdapat dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Tindakan Penggugat yang memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I; dan
- b. Tindakan Tergugat II sebagai nasabah yang memiliki kuasa penuh dari Penggugat untuk memerintahkan pemindahbukan dana dari rekening Penggugat ke rekening Tergugat II.

Oleh karena itu, tanpa adanya kehadiran dari Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini di dalam Gugatan Aquo, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan pembuktian dalam Perkara Aquo tidak dapat dibuktikan secara bulat.

4. Selanjutnya ketidakhadiran Tergugat II di dalam persidangan juga mengakibatkan persidangan tidak dapat dilanjutkan dan pembuktian dalam Perkara Aquo tidak dapat dibuktikan secara bulat. Sebab sebagaimana yang Tergugat II telah uraikan sebelumnya, bahwa kausalitas dari kerugian yang dirasakan oleh Penggugat memiliki keterkaitan dengan Tergugat II. Dimana tanpa adanya perbuatan Penggugat yang memberikan kuasa kepada Tergugat II dan tanpa adanya perintah pemindahbukan dana yang dilakukan oleh Tergugat II, maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak akan pernah terjadi dan terlaksana.

5. Senyatanya walaupun Tergugat II tidak pernah menghadiri persidangan baik itu pada saat proses mediasi maupun persidangan lainnya. Tergugat I telah memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam persidangan Perkara Aquo. Oleh karena itu, maka Tergugat I berdasarkan asas *Audi et Altera Partem* juga memiliki kedudukan yang seimbang untuk didengarkan di dalam persidangan. Adapun karena itu Tergugat I dengan ini menyampaikan bahwa **tanpa adanya Tergugat II yang hadir di dalam persidangan maka Perkara Aquo tidak akan dapat dibuktikan secara bulat.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam hal ini Tergugat I memohon Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat untuk melakukan panggilan kembali kepada Tergugat II, sebagaimana yang diwajibkan di dalam Pasal 127 HIR, yang selengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bila di antara tergugat ada seorang atau lebih yang tidak datang menghadap dan tidak ada yang menjadi wakilnya maka, pemeriksaan perkara ditunda sampai hari yang ditentukan. Penundaan itu di dalam sidang itu diberitahukan kepada pihak-pihak yang hadir dan pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan, sedangkan Tergugat-Tergugat yang tidak hadir diperintahkan agar dipanggil lagi..."*

Bahwa dari kutipan Pasal 127 HIR diatas, maka didapatkan kesimpulan bahwa apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) orang. Maka apabila salah satu Tergugat tidak hadir, maka Penggugat wajib untuk menghadirkan Tergugat yang tidak hadir dan melakukan pemanggilan terhadap Tergugat yang tidak hadir, hingga Tergugat yang tidak hadir tersebut, hadir pada sidang pemeriksaan.


7. Persidangan Perkara Aquo haruslah dihadiri oleh Andalusia Reginia Djuli alias Meirith Siswantini dan Tergugat II. Karena dua pihak tersebut adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kausalitas yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat, selanjutnya Tergugat I jelaskan dengan skema sebagai berikut:

### ALUR KAUSALITAS

Hal 64 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



Bahwa dari skema mengenai alur kausalitas yang menyebabkan kerugian diatas, **tidak terdapat sama sekali keterlibatan Tergugat I**, justru keterikatan langsung antara 3 (tiga) pihak di dalam Perkara Aquo antara lain sebagai berikut:



8. Oleh karena itu, dikarenakan tidak adanya Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alian Meirith Siswantini dalam persidangan, sementara



kedua pihak tersebut merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dengan kausalitas yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat. Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Aquo untuk menolak Gugatan dalam Perkara Aquo.

**K. SITA JAMINAN YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*. Berdasarkan uraian dalam Gugatan Aquo, maka seharusnya Gugatan Aquo tidak memenuhi syarat dapat dilaksanakannya sita jaminan (*conservatoir beslag*), karena tidak didasari dengan alasan jelas dan tidak memenuhi syarat-syarat *conservatoir beslag*.

2. Dalam Petitum poin ke-6 Halaman 10 Gugatan Aquo, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap aset-aset milik Para Tergugat, sebagaimana Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan."*

Isi permohonan sita jaminan dijelaskan dalam poin ke-29 dan poin ke-30 halaman 8 dan halaman 9 Gugatan Aquo, untuk lengkapnya Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) dan untuk menjamin agar para Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya serta mencegah upaya para Tergugat untuk melakukan tindakan hukum atau tindakan lain yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat dalam perkara aquo, maka sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Pasal 227 ayat (1) HIR, yang bunyinya sebagai berikut:*

*Maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan*

Hal 66 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



*(Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I baik yang berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dalam bentuk dan nama apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, yang terletak di:*

1. *Jl. Ruko Cemp. Mas No. 30, RW. 8, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta, 10640 (Tergugat I)*
2. *Sentral Senayan III, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat 10270 (Tergugat I)*

*Dan harta benda milik Para Tergugat, yang mana daftar dan rincian atas harta benda tersebut akan disampaikan oleh Penggugat kemudian dalam kesempatan terpisah.*

Permohonan peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh Penggugat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada ketentuan Pasal 227 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan ("**SEIWA No. 5/1975**").

3. Syarat-syarat mengenai dilaksanakannya Sita Jaminan diatur pada pasal 227 ayat (1) HIR, yang untuk lengkapnya Tergugat II kutip sebagai berikut:

*"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan J? orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya."*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan tersebut diperjelas oleh SEMA No. 5/1975 yang menjabarkan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan *conservatoir beslag*, sebagaimana Tergugat II kutip:

*"a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali- kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang- Undang (Pasal 227 H.I.R/261 R.Bg.);*

*b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindictoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan- peraturan yang bersangkutan.*

*c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;*

*d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat;*

*e. agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi;*

*f. Agar selalu diingat pula agar ketentuan dalam Pasal 198 H. I. R./213 R.Bg dan pasal 199 H.I.R./214 R.Bg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di Pengadilan Negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria) atau Pejabat yang bertugas membuat akte jual-beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindahtanganan benda-benda yang ada dibawah penyitaan itu*

Hal 68 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan uitverbaar bij voorraad."*

Berdasar kan kutipan tersebut diketahui bahwa dalam mengajukan oita Jaminan diperlukan 2 (dua) syarat utama:

8.1. Harus jelas alasan untuk melaksanakan Sita Jaminan tersebut dan

8.2. Nilai benda yang akan disita sebagai sita jaminan tidak boleh berbeda terlalu jauh dengan nilai Gugatan.

4. Mengenai alasan mengajukan sita jaminan, Penggugat tidak dapat memberikan alasan yang masuk akal mengapa harus dilakukan sita jaminan terhadap aset-aset Tergugat I dalam Posita Gugatan Aquo, sebagaimana Tergugat II kutip dari poin ke- 28 halaman 8 Gugatan Aquo :

*"Bahwa untuk menghindari para Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan a quo menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik para Tergugat, atau setidaknya Sita Persamaan / Perbandingan (Vergenlijkend Beslag) atas harta kekayaan lainnya yang*

*rinciannya akan kami sampaikan secara terpisah atau tersendiri serta akan diajukan kemudian oleh Penggugat akan tetapi masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini."*

Terdapat kejanggalan dan alasan yang diajukan uieh renggugat untuk melakuKAN Conservatoir Beslag, yaitu:

a. Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas mengapa Para Tergugat diduga akan mengasingkan aset-aset yang

Hal 69 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud, melainkan Tergugat terkesan hanya secara sembarangan meminta agar aset yang dimiliki oleh Para Tergugat untuk diletakkan Sita Jaminan.

b. Penggugat menyatakan bahwa tujuan dimohonkannya Sita Jaminan adalah untuk menghindari Para Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, akan tetapi harta yang dimohonkan untuk disita hanyalah harta milik Tergugat I

c. Tidak ada perhitungan yang jelas mengenai nilai dari harta Tergugat I dan tidak ada suatu perkiraan ataupun estimasi yang wajar yang dapat menunjukkan bahwa nilai harta yang diminta untuk dikenakan sita jaminan tidak jauh melampaui nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat.

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, sudah seharusnya Majelis Hakim tidak mengabulkan Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat.

5. Oleh sebab itu, karena tidak ada kejelasan mengenai alasan dan nilai Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat, maka sudah seharusnya **Gugatan Aquo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*)**.

#### **L. TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVERBAAR BIJ VOORAAD*)**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo. Berdasarkan uraian dalam Gugatan Aquo, maka seharusnya Gugatan Aquo tidak memenuhi syarat dapat diputusnya Putusan Serta Merta. Karena Gugatan Aquo tidak mendasari

permohonan Putusan Serta Merta pada bukti-bukti otentik dan tidak memenuhi syarat-syarat Putusan Serta Merta.

2. Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Vooraad*) merupakan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai Putusan Serta Merta telah diatur dalam:

- Herzein Inlandsch Reglement* ("HIR");
- Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG");

Hal 70 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



- c. *Reglement Op De Rechtsvordenng* ("RV");
- d. SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Vooraad*):
- e. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

3. Pasal 180 HIR menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan agar Putusan dilaksanakan terlebih dahulu biarpun ada upaya hukum terhadap putusan tersebut, yang selengkapny akan Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Biarpun orang membantah keputusan Hakim atau meminta banding, Pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda atas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman terlebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau jika dikabulkan tuntutan sementara pula dalam hal perselisihan tentang bezit" (Pasal 548 KUHP d.s.t., 53 Rv.; 181, 190 H.I.R; S. 1867-29)."*

Mengenai ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR tersebut, dalam hal ini Penggugat telah gagal untuk menghubungkan keterkaitan Pasal 180 Ayat (1) HIR dengan Perkara Aquo. Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk mendukung permohonan diadakannya putusan serta merta tersebut.

4. Selanjutnya, SEMA Nomor. 3 Tahun 200 tentang Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Vooraad*) jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;

Hal 71 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



- b. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Penggugat dalam mengajukan permohonan Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Vooraad*) sudah seharusnya

berdasarkan pada bukti otentik. Namun faktanya Penggugat tidak dapat memberikan bukti surat otentik yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti mana yang dimaksud sebagai landasan mengajukan Putusan Serta Merta (**Uitverbaar Bij Vooraad**).

5. Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan melakukan klaim sepihak mengenai Putusan Serta Merta (*Uitverbaar Bij Vooraad*) sebagaimana dalam dalilnya pada Halaman 9 Poin 31 Petitem Gugatan Aquo, yang mana Tergugat I kutip sebagai berikut:

*"Bahwa oleh karenanya gugatan a quo diajukan dengan bukti-bukti otentik dan fakta-fakta yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sehingga karena memenuhi ketentuan Pasal 180 HI R, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara aquo harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta meskipun terdapat bantahan, banding, verzet ataupun kasasi (Uitvorbaar Bij Vooraad)"*

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa Penggugat **tidak dapat menjelaskan** mengenai alasan-alasan permohonan, syarat-syarat Putusan Serta Merta, serta bukti-bukti otentik yang harus dipenuhi dalam gugatannya.

6. Dengan demikian maka telah jelas bahwa **Putusan Serta Merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat**, dengan ini maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Putusan Serta Merta. Oleh karena itu Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo untuk menyatakan **Gugatan Penggugat Ditolak**

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas, maka Tergugat I mohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Aquo dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat dan seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Aquo;
3. Menolak permohonan Putusan Serta Merta (*uitverbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt .Pst., tanggal 9 Juni 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 73 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 4.751.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah permohonan banding tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: :089/SRT-PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST jo Nomor 478/PDT.G/2020/PN.Jkt.Pst, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Juni 2020 dan atas adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 06 Juli 2020 dan memori banding tersebut disampaikan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pusat kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 5 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut disampaikan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 1 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 Agustus 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2020, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt .Pst. diucapkan pada tanggal 9 Juni 2020 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I. tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun kuasanya., Selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2020 dan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai dalil-dalil, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik yang telah diajukan dan / atau dihadirkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam persidangan, sehingga tidak memberikan kepastian hukum kepada Pembanding semula Penggugat ;
2. Bahwa, Para Terbanding telah dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu baik dalam pembukuan, pelaporan, dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, maupun laporan transaksi atau rekening bank sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;
3. Bahwa, Para Terbanding adalah pelaku usaha sektor jasa keuangan yang wajib bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah yang diakibatkan oleh kelalaian pengurus, pegawai, pelaku usaha jasa keuangan dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan ;
4. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap putusan, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara teliti memeriksa, membaca dan mempertimbangkan seluruh dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti otentik terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang telah diajukan dalam persidangan, perkara a quo ;

Hal 75 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan judex facti telah cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai fakta-fakta serta bukti-bukti otentik yang telah diajukan dan /atau dihadirkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam persidangan ;
2. Bahwa putusan judex facti telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan kesaksian saksi Ambardyah Asmarini ;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat telah memberikan kuasa penuh kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini sehingga yang bersangkutan berwenang untuk memerintahkan pemindahbukuan dana dari rekening Pembanding semula Penggugat ke rekening Terbanding II semula Tergugat II ;
4. Bahwa putusan judex facti telah tepat karena kerugian yang dialami nasabah bukanlah diakibatkan oleh perbuatan Terbanding I semula Tergugat I ;
5. Bahwa putusan judex facti telah tepat tidak mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat ;
6. Bahwa, Standar Operasional Prosedur yang telah dilaksanakan Terbanding I semula Tergugat I sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik perbankan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat kedua belah pihak yang berperkara, surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 9 Juni 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan dasar pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah

Hal 76 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar oleh karenanya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk melengkapi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T.1- .5 B dan T.1 – 5 D telah ternyata Pembanding semula Penggugat bernama Vannath Por telah memberi kuasa penuh kepada Bob Yanastra dan Andalusia Regiana Djuli alias Meirith Siswantini dengan surat kuasa tertanggal 27 April 2017 untuk melakukan perbuatan hukum meliputi penandatanganan cek /bilyet giro/ payment order/ letter of authorization (LOA) dan/atau pengambilan salinan saldo rekening giro dan/atau pengambilan nota/ letter (LOA) terkait dengan rekening Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat kuasa tersebut maka Petugas Teller Tergugat I (Maybank Indonesia,Tbk, Cabang Cempaka Mas) telah melakukan pemindahbukuan dana dari rekening Penggugat (Vannath Por) Nomor 2189101060 kepada rekening Terbanding II semula Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dipersidangan, demikian pula dari bukti-bukti Tergugat I (T.1-4 A sampai dengan T.1- 4 I) berupa tangkapan layar rekaman CCTV tidak didapatkan adanya bukti atau gambar yang dapat menerbitkan persangkaan bahwa dalam pemberian kuasa tersebut telah terjadi karena adanya paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1321 KUH Perdata, sehingga tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan/ atau menyatakan batal surat pemberian kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat haruslah ditolak, sedangkan terhadap kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I karena bersesuaian dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2019/

Hal 77 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan khusus untuk pengadilan tingkat banding besarnya sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, ketentuan-ketentuan HIR, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 478/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal 9 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **3 Februari 2021** oleh kami **H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **Yonisman., S.H., M.H** dan **Nyoman Dedy Triparsada., S.H., M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, telah ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 733/PDT/W020/PT DKI tanggal 5 Januari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Februari 2021** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Noerhayati., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar;

**Hakim-hakim Anggota**

**Ketua Majelis Hakim**

Hal 78 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI



**Yonisman, S.H., M.H.**

**H. Ahmad Shalihin., S.H. M.H.**

**Nyoman Dedy Triparsada., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Noerhayati. S.H**

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hal 79 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKI